



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
  - b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dilakukan secara berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas.
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 07 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten,
2.	Gede Agus Tryo Artsnawan	Anggota KPU	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten,
3.	Ngurah Cahyudi Wiratama	Anggota KPU	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten,
4.	Putu Arya Suarnata	Anggota KPU	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten,
5.	Ida Bagus Nyoman Dedy Andiwinata	Anggota KPU	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten,
<b>TIM PENGARAH.</b>				

				<p>terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan’;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul>
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Luh Nadi Aryani	Plt. Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;</li> <li>- melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</li> <li>- melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala</li> </ul>
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Ni Luh Nadi Aryani	Kepala Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU</li> </ul>
2.	Fata Asyarif	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		Kabupaten Buleleng; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target – target yang relevan;
3.	Luh Putu Widia Aksari	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ketut Wirawan	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
5.	Made Suyudhi	Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Ketut Suwitahirawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan/ pengembangan <i>e-office</i>
2.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Gusti Ketut Merta	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
1.	I Nyoman Budiada	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng;
3.	Ketut Regen Hendra Wahyudi	Pelaksana Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - mendorong

				<p>penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng.</li> </ul>
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Ketut Suwitahirawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;</li> <li>- menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>;</li> <li>- menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</li> </ul>
2.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Gusti Ketut Merta	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng;</li> <li>- melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</li> <li>- penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</li> </ul>
2.	Kadek Bayu Thama	Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
3.	Luh Sukranadi	Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4.	Komang Renada	Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Nyoman Budiada	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sub Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</li><li>- melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;</li></ul>
3.	Ketut Regen Hendra Wahyudi	Pelaksana Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sub Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</li><li>- melakukan inovasi pelayanan;</li><li>- melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</li></ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 07 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA